



PUTUSAN

Nomor 140/Pid.B/2019/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Amrul als Alum;**
2. Tempat lahir : Ujung Gading;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 5 Oktober 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Aua Kecamatan Sungai

Aua Kabupaten

Pasaman Barat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 140/Pid.B/2019/PN Mdl tanggal 29 Oktober 2019 tentang penunjukan Hakim;
 - Penetapan Hakim Nomor 140/Pid.B/2019/PN Mdl tanggal 29 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 7 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMRUL Als ALUM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 480 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMRUL Als ALUM dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap dilakukan penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Potongan kalung emas yang merupakan bagian dari kalung yang telah dicuri dengan berat sekira 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) lembar surat pembelian emas yang bertuliskan toko emas MHD KHOLID NASUTION sebanyak 4 mas tertanggal 01 September 2018;
(Dipergunakan dalam berkas perkara lain An. Terdakwa EEN SAPUTRA LUBIS);
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa AMRUL Als ALUM sekira bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Desa Ujung Gading Kecamatan Lembah Malintang Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari hasil kejahatan* Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal sekira bulan Juli tahun 2019 Terdakwa AMRUL Als ALUM dihubungi oleh terdakwa EEN SAPUTRA LUBIS (dilakukan penuntutan terpisah), kemudian terdakwa EEN SAPUTRA LUBIS bertanya kepada terdakwa AMRUL Als ALUM apakah ada mobil balik DP mobil Avanza, kemudian Terdakwa AMRUL Als ALUM menjawab ada dan menyuruh terdakwa EEN SAPUTRA LUBIS untuk datang keesokan hari ke Ujung Gading Kecamatan Lembah Malintang Kab. Pasaman Barat. Keesokan harinya Terdakwa AMRUL Als ALUM bertemu dengan terdakwa EEN SAPUTRA LUBIS di depan Showroom mobil Mokas di Jorong Kuamang Kecamatan Lembah Malintang Kab. Pasaman Barat dengan membawa mobil yang ingin dibeli oleh terdakwa EEN SAPUTRA LUBIS, namun mobil yang di agensi Terdakwa AMRUL Als ALUM tidak jadi dibeli oleh terdakwa EEN SAPUTRA LUBIS disebabkan harga yang tidak sesuai. Kemudian terdakwa EEN SAPUTRA LUBIS memperlihatkan potongan kalung emas sambil berkata kepada Terdakwa AMRUL Als ALUM "BANG JUALKAN DULU INI", dan Terdakwa AMRUL Als ALUM menjawab "INI EMAS GIMANA CURIAN APA EMAS YANG BAGUS INI". Setelah itu terdakwa EEN SAPUTRA LUBIS menjawab "INI EMAS ADEKKU, AKU AMBIL BUKAN CURIAN JUAL AJALAH DULU", dan Terdakwa AMRUL Als ALUM menjawab " AKU KALAU EMAS CURIAN GAK MAU AKU". Kemudian AMRUL Als ALUM bertanya "SURATNYA MANA", dan dijawab terdakwa EEN SAPUTRA LUBIS "TIDAK ADA, NGERTILAH ABANG". Kemudian terdakwa EEN SAPUTRA LUBIS memberikan potongan kalung emas tersebut kepada Terdakwa AMRUL Als ALUM. Selanjutnya Terdakwa AMRUL Als ALUM membawa potongan emas tersebut ke Pasar Ujung Gading dan terdakwa EEN SAPUTRA LUBIS menunggu didepan Showroom Mobil Mokas. Sesampainya di Pasar Ujung Gading Terdakwa AMRUL Als ALUM menjualkan potongan kalung emas di toko emas milik terdakwa KHAIRUNNAS Als UUN (dilakukan penuntutan terpisah). Sesampainya di Toko emas milik terdakwa KHARUNNAS Als UUN, Terdakwa AMRUL Als ALUM mengatakan "BANG AKU MAU JUAL EMAS", kemudian dijawab " SURATNYA MANA". Kemudian Terdakwa AMRUL Als ALUM mengatakan "GAK ADA BANG INI PUNYA KAWAN ADIK AKU DARI SIMPANGGAMBIR SURATNYA HILANG KATANYA, KALAU GAK YAKIN ABANG BUATKAN SURAT JUAL BELINYA", dan kemudian dijawab oleh terdakwa KHARUNNAS Als UUN " JANGAN LAGI". Kemudian terdakwa KHARUNNAS Als UUN menawarkan potongan emas tersebut dengan harga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Terdakwa AMRUL Als ALUM menghubungi terdakwa EEN SAPUTRA LUBIS untuk memberitahu bahwa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



potongan emas tersebut dibeli dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa EEN SAPUTRA LUBIS mengatakan "JUAL LAH BANG". Kemudian terdakwa AMRUL Als ALUM meminta tambah harga kepada terdakwa KHARUNNAS Als UUN sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan terdakwa KHARUNNAS Als UUN setuju menambah menjadi Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa AMRUL Als ALUM menjual potongan emas tersebut kepada terdakwa KHARUNNAS Als UUN dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan berbohong kepada terdakwa EEN SAPUTRA LUBIS dengan mengatakan harga emas tersebut Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dikarenakan ingin mengambil untung lebih dari penjualan potongan kalung emas tersebut. Setelah uang diterima oleh Terdakwa AMRUL Als ALUM lalu pergi menjumpai kembali terdakwa EEN SAPUTRA LUBIS;

Bahwa setelah sampai Terdakwa AMRUL Als ALUM memberikan uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa EEN SAPUTRA LUBIS, kemudian terdakwa EEN SAPUTRA LUBIS memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa AMRUL Als ALUM sebagai upah menjualkan potongan kalung emas tersebut dan kemudian pergi.

Bahwa kerugian materil yang dialami oleh NURHALIMAH NASUTION Als NUR sebagai akibat perbuatan Terdakwa yaitu sebesar lebih kurang Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nur Afni Nasution alias Afni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena Terdakwa telah membeli barang hasil curian;
- Bahwa sebelumnya saksi korban telah kehilangan 1 (satu) buah kalung emas 24 karat seberat 10 gram adalah milik saksi korban Nurhalimah Nasution Als Nur.
- Bahwa terjadinya peristiwa tersebut saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 02.00 Wib ketika saksi sedang tidur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi korban Nurhalimah Nasution Als Nur yang terjadi di dalam kamar tidur saksi dan saksi korban yang beralamat di Manisak Kec. Ranto Baek kabupaten Mandailing Natal.

- Bahwa saksi mendengar saksi korban Nurhalimah menjerit kemudian terbangun dan saksi melihat Saudara Een Saputra Lubis berlari menuju arah ruang tamu.
- Bahwa saksi melihat dan mengenali Saudara Een Saputra Lubis saat malam kejadian tersebut dengan melihat Saudara Een Saputra Lubis dengan jarak 2 (dua) meter;
- Bahwa saksi kemudian bersama saksi korban Nurhalimah Nasution Als Nur berlari menuju keluar rumah melalui pintu rumah, tetapi saksi dan saksi korban tidak melihat lagi kemana arah Saudara Een Saputra Lubis berlari.
- Bahwa beberapa warga pun berdatangan kedepan rumah saksi dan bertanya, kemudian saksi menjawab *"ada orang masuk rumah kami"*.
- Bahwa selanjutnya saksi bertanya kepada saksi korban *"apa yang hilang"* kemudian saksi korban menjawab *"kalung ku"*.
- Bahwa ciri-ciri dari kalung saksi korban Nurhalimah adalah terbuat dari emas dan berbentuk rantai lepas dengan berat 10 gram.
- Bahwa Saudara Een Saputra melarikan diri dari dalam rumah saksi korban Nurhalimah dengan cara melompat dari jendela ruang tamu rumah saksi korban.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban Nurhalimah adalah lebih kurang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ahmad Sardin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa sebelumnya telah terjadi pencurian terhadap kalung emas milik saksi korban Nurhalimah pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 02.00 wib, dimana pada saat itu saksi mendengar suara ribut-ribut dan melihat dari arah rumah saksi korban Nurhalimah Nasution Als Nur bersama adek kandungnya saksi Nur Afni Nasution meminta tolong.
- Bahwa setelah itu saksi keluar dari dalam rumah menuju ke rumah saksi korban, kemudian saksi bertanya kepada saksi korban Nurhalimah Nasution *"apa yang terjadi"* saksi korban menjawab *"ada yang masuk kerumah"*.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN Mdl



- Bahwa saksi bertanya lagi “kenal siapa orangnya” kemudian saksi korban menjawab “Kenal Paman si Een”, setelah suasana tenang saksi kembali kerumah.
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut listrik dan lampu rumah saksi korban Nurhalimah dalam keadaan menyala.
- Bahwa kerugian yang dialami korban saksi Nurhalimah Nasution sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Goilan alias Goil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa sebelumnya telah terjadi pencurian terhadap kalung emas milik saksi korban Nurhalimah pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 02.00 wib, dimana pada saat itu saksi Ahmad Sardin mendengar suara ribut-ribut dan melihat dari arah rumah saksi korban Nurhalimah Nasution Als Nur bersama adek kandungnya saksi Nur Afni Nasution meminta tolong.
- Bahwa kemudian saksi keluar dari dalam rumah saksi menuju ke rumah saksi korban Nurhalimah dan dari informasi masyarakat saksi mengetahui adanya peristiwa pencurian terhadap saksi korban Nurhalimah;
- Bahwa kerugian yang dialami korban saksi Nurhalimah Nasution sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik kalung emas yang hilang tersebut, namun belakangan saksi mengetahui pemiliknya adalah saksi korban Nurhalimah dan pencurinya adalah Saudara Een Saputra.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Khairunnas alias Uun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya berawal sekira bulan Juli tahun 2019 sekira Pukul 14.00 Wib di Toko Emas milik saksi di Desa Ujung Gading Kec. Lembah Malintang Kabupaten Pasaman Barat Prov. Sumatera Barat saksi Terdakwa datang untuk menawarkan potongan kalung emas yang sudah dalam kondisi tidak utuh dan berkata *"tolong dulu belikan emas ini"*, saksi jawab *"apa modelnya"*, kemudian Terdakwa memperlihatkan potongan emas tersebut dan saksi berkata *"barang siapa ini"*, dan dijawab oleh Terdakwa *"barang milik Saudaraku"*, lalu saksi bertanya *"suratnya mana"*, dan dijawab oleh Terdakwa *"suratnya hilang"*, selanjutnya saksi mengatakan *"inikan bukan barang yang dicurikan? Kalau ini barang curian saya tidak mau membelinya"*, kemudian Terdakwa berkata *"ini bukan barang curian, masa kukasih sama abang ini barang curian"*, setelah itu Terdakwa berkata *"tolong la Bang, ini uangnya untuk membeli kendaraan"*, kemudian saksi menjawab *"ya lah"*, sambil menimbang emas tersebut, selanjutnya saksi memberikan uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan toko emas milik saksi.
- Bahwa kerugian materil yang dialami oleh saksi korban Nur Halimah alias Nur sebesar lebih kurang Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Een Saputra Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena telah membeli barang hasil curian;
- Bahwa yang mengambil barang curian tersebut dan menjualnya kepada saksi Khairunnas alias Uun adalah saksi sendiri;
- Bahwa pemilik kalung emas yang saksi curi tersebut adalah milik saksi korban Nurhalimah Nasution;
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut dengan cara saksi masuk kedalam rumah saksi korban Nurhalimah Nasution dengan masuk melalui jendela ruang tengah, kemudian selanjutnya masuk ke kamar saksi korban ,dan melihat saksi korban bersama adiknya tidur bersama

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melihat kalung emas berada pada leher saksi korban, lalu menarik kalung emas tersebut menggunakan tangan kanan saksi;

- Bahwa saksi meminta menjualkan potongan kalung emas tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa saksi mendapat hasil dari penjualan kalung emas tersebut sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan memberikan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa karena telah menjualkan kalung emas tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena telah menjual hasil curian;
- Bahwa sebelumnya sekira bulan Juli tahun 2019 Terdakwa dihubungi oleh Saudara Een Saputra Lubis, kemudian Saudara Een Saputra Lubis bertanya kepada Terdakwa apakah ada mobil balik DP mobil Avanza, kemudian Terdakwa menjawab ada dan menyuruh Saudara Een Saputra Lubis untuk datang keesokan hari ke Ujung Gading Kecamatan Lembah Malintang Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa bertemu dengan Saudara Een Saputra Lubis di depan Showroom mobil Moka di Jorong Kuamang Kecamatan Lembah Malintang Kabupaten Pasaman Barat dengan membawa mobil yang ingin dibeli oleh Saudara Een Saputra Lubis, namun mobil yang diageni Terdakwa tidak jadi dibeli oleh Saudara Een Saputra Lubis disebabkan harga yang tidak sesuai, kemudian saksi Een Saputra Lubis memperlihatkan potongan kalung emas sambil berkata kepada Terdakwa "Bang jualkan dulu ini", dan Terdakwa menjawab "ini emas gimana apa emas yang bagus ini", setelah itu saksi Een Saputra Lubis menjawab "ini emas Adekku, aku ambil bukan curian jual ajalah dulu", dan Terdakwa menjawab "aku kalau emas curian gak mau aku", kemudian Terdakwa bertanya "suratnya mana", dan dijawab oleh saksi Een Saputra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubis *"tidak ada, ngertilah Bang"*, kemudian saksi Een Saputra Lubis memberikan potongan kalung emas tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa potongan emas tersebut ke Pasar Ujung Gading dan saksi Een Saputra Lubis menunggu di depan Showroom Mobil Mokas;

- Bahwa sesampainya di Pasar Ujung Gading Terdakwa menjual potongan kalung emas di toko emas milik saksi Khairunnas alias Uun, sesampainya di Toko emas milik saksi Khairunnas alias Uun, Terdakwa mengatakan *'Bang aku mau jual emas'*, kemudian dijawab oleh saksi Khairunnas alias Uun *"suratnya mana"*, kemudian Terdakwa mengatakan *"gak ada bang ini punya kawan adik aku dari Simpanggambir suratnya hilang katanya, kalau gak yakin abang buat surat jual belinya"*, dan kemudian dijawab oleh saksi Khairunnas alias Uun *"jangan lagi"*, kemudian saksi Khairunnas alias Uun menawarkan potongan emas tersebut dengan harga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi saksi Een Saputra Lubis untuk memberitahu bahwa potongan emas tersebut dibeli dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian saksi Een Saputra Lubis mengatakan *"jual lah bang"*, kemudian Terdakwa meminta tambah harga kepada saksi Khairunnas alias Uun sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan saksi Khairunnas alias Uun setuju menambah menjadi Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menjual potongan emas tersebut kepada saksi Khairunnas alias Uun dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan berbohong kepada saksi Een Saputra Lubis dengan mengatakan harga emas tersebut Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dikarenakan ingin mengambil untung lebih dari penjualan potongan kalung emas tersebut, setelah uang Terdakwa terima lalu pergi menjumpai kembali saksi Een Saputra Lubis;

- Bahwa setelah sampai Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi Een Saputra Lubis, kemudian saksi Een Saputra Lubis memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai upah menjual potongan kalung emas tersebut dan kemudian pergi.

- Bahwa kerugian materil yang dialami oleh saksi korban yaitu sebesar lebih kurang Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Potongan kalung emas yang merupakan bagian dari kalung yang telah dicuri dengan berat sekira 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram;
- 1 (satu) lembar surat pembelian emas yang bertuliskan toko emas MHD KHOLID NASUTION sebanyak 4 mas tertanggal 01 September 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekira bulan Juli tahun 2019 Terdakwa dihubungi oleh saksi Een Saputra Lubis (dilakukan penuntutan terpisah), kemudian saksi Een Saputra Lubis bertanya kepada Terdakwa apakah ada mobil balik DP mobil Avanza, kemudian Terdakwa menjawab ada dan menyuruh saksi Een Saputra Lubis untuk datang keesokan hari ke Ujung Gading Kecamatan Lembah Malintang Kab. Pasaman Barat;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa bertemu dengan saksi Een Saputra Lubis di depan Showroom mobil Mokas di Jorong Kuamang Kecamatan Lembah Malintang Kab. Pasaman Barat dengan membawa mobil yang ingin dibeli oleh saksi Een Saputra Lubis, namun mobil yang di ageni Terdakwa tidak jadi dibeli oleh saksi Een Saputra Lubis disebabkan harga yang tidak sesuai, kemudian saksi Een Saputra Lubis memperlihatkan potongan kalung emas sambil berkata kepada Terdakwa *"Bang jualkan dulu ini"*, dan Terdakwa menjawab *"ini emas gimana curian apa emas yang bagus ini"*, setelah itu Terdakwa menjawab *"ini emas adekku, aku ambil bukan curian jual ajalah dulu"*, dan Terdakwa menjawab *"aku kalau emas curian gak mau aku"*, kemudian Terdakwa bertanya *"suratnya mana"*, dan dijawab saksi Een Saputra Lubis *"tidak ada, ngertilah abang"*, kemudian saksi Een Saputra Lubis memberikan potongan kalung emas tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa potongan emas tersebut ke Pasar Ujung Gading dan saksi Een Saputra Lubis menunggu didepan Showroom Mobil Mokas;
- Bahwa sesampainya di Pasar Ujung Gading Terdakwa menjualkan potongan kalung emas di toko emas milik saksi Een Saputra Lubis, sesampainya di Toko emas milik saksi Khairunnas alias Uun, Terdakwa mengatakan *"Bang aku mau jual emas"*, kemudian dijawab *"suratnya mana"*, kemudian Terdakwa mengatakan *"gak ada bang ini punya kawan adik aku dari Simpang Gambir suratnya hilang katanya, kalau gak yakin abang buat surat jual belinya"*, dan kemudian dijawab oleh saksi Khairunnas alias Uun *"jangan lagi"*, kemudian saksi Khairunnas alias Uun menawarkan potongan emas tersebut dengan harga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi saksi Een Saputra

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubis untuk memberitahu bahwa potongan emas tersebut dibeli dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian saksi Een Saputra Lubis mengatakan "JUAL LAH BANG", kemudian Terdakwa meminta tambah harga kepada saksi Khairunnas alias Uun sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan saksi Khairunnas alias Uun setuju menambah menjadi Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menjual potongan emas tersebut kepada saksi Khairunnas alias Uun dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan berbohong kepada saksi Een Saputra Lubis dengan mengatakan harga emas tersebut Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dikarenakan ingin mengambil untung lebih dari penjualan potongan kalung emas tersebut, setelah uang diterima oleh Terdakwa lalu pergi menjumpai kembali saksi Een Saputra Lubis;

- Bahwa setelah sampai Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi Een Saputra Lubis, kemudian saksi Een Saputra Lubis memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai upah menjualkan potongan kalung emas tersebut dan kemudian pergi.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian materil yang dialami oleh saksi Nurhalimah Nasution alias Nur sebesar lebih kurang Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*barang siapa*".
2. Unsur "*Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*barang siapa*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun



korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa oleh karena itu Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan a quo terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”:

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang dihadirkan dalam persidangan ini telah diketahui bahwa berawal sekira bulan Juli tahun 2019 Terdakwa dihubungi oleh saksi Een Saputra Lubis (dilakukan penuntutan terpisah), kemudian saksi Een Saputra Lubis bertanya kepada Terdakwa apakah ada mobil balik DP mobil Avanza, kemudian Terdakwa menjawab ada dan menyuruh saksi Een Saputra Lubis untuk datang keesokan hari ke Ujung Gading Kecamatan Lembah Malintang Kab. Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa keesokan harinya Terdakwa bertemu dengan saksi Een Saputra Lubis di depan Showroom mobil Mokas di Jorong Kuamang Kecamatan Lembah Malintang Kab. Pasaman Barat dengan membawa mobil yang ingin dibeli oleh saksi Een Saputra Lubis, namun mobil yang di agensi Terdakwa tidak jadi dibeli oleh saksi Een Saputra Lubis disebabkan harga yang tidak sesuai, kemudian saksi Een Saputra Lubis memperlihatkan potongan kalung emas sambil berkata kepada Terdakwa “Bang jualkan dulu ini”, dan Terdakwa menjawab “ini emas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gimana curian apa emas yang bagus ini”, setelah itu Terdakwa menjawab *“ini emas adekku, aku ambil bukan curian jual ajalah dulu*”, dan Terdakwa menjawab *“aku kalau emas curian gak mau aku*”, kemudian Terdakwa bertanya *“suratnya mana*”, dan dijawab saksi Een Saputra Lubis *“tidak ada, ngertilah abang*”, kemudian saksi Een Saputra Lubis memberikan potongan kalung emas tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa potongan emas tersebut ke Pasar Ujung Gading dan saksi Een Saputra Lubis menunggu didepan Showroom Mobil Mokas;

Menimbang, bahwa sesampainya di Pasar Ujung Gading Terdakwa menjualkan potongan kalung emas di toko emas milik saksi Een Saputra Lubis, sesampainya di Toko emas milik saksi Khairunnas alias Uun, Terdakwa mengatakan *“Bang aku mau jual emas*”, kemudian dijawab *“suratnya mana*”, kemudian Terdakwa mengatakan *“gak ada bang ini punya kawan adik aku dari Simpang Gambir suratnya hilang katanya, kalau gak yakin abang buat surat jual belinya*”, dan kemudian dijawab oleh saksi Khairunnas alias Uun *“jangan lagi*”, kemudian saksi Khairunnas alias Uun menawarkan potongan emas tersebut dengan harga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi saksi Een Saputra Lubis untuk memberitahu bahwa potongan emas tersebut dibeli dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian saksi Een Saputra Lubis mengatakan *“JUAL LAH BANG*”, kemudian Terdakwa meminta tambah harga kepada saksi Khairunnas alias Uun sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan saksi Khairunnas alias Uun setuju menambah menjadi Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menjual potongan emas tersebut kepada saksi Khairunnas alias Uun dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan berbohong kepada saksi Een Saputra Lubis dengan mengatakan harga emas tersebut Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dikarenakan ingin mengambil untung lebih dari penjualan potongan kalung emas tersebut, setelah uang diterima oleh Terdakwa lalu pergi menjumpai kembali saksi Een Saputra Lubis;

Menimbang, bahwa setelah sampai Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi Een Saputra Lubis, kemudian saksi Een Saputra Lubis memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai upah menjualkan potongan kalung emas tersebut dan kemudian pergi.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian materil yang dialami oleh saksi Nurhalimah Nasution alias Nur sebesar lebih kurang Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut terlihat jelas adanya perbuatan Terdakwa yang telah memenuhi unsur "*Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*" yaitu pada saat Terdakwa bertemu dengan saksi Een Saputra Lubis di depan Showroom mobil Moka di Jorong Kuamang Kecamatan Lembah Malintang Kab. Pasaman Barat dengan membawa mobil yang ingin dibeli oleh saksi Een Saputra Lubis, namun mobil yang di agensi Terdakwa tidak jadi dibeli oleh saksi Een Saputra Lubis disebabkan harga yang tidak sesuai, kemudian saksi Een Saputra Lubis memperlihatkan potongan kalung emas sambil berkata kepada Terdakwa "*Bang jualkan dulu ini*", dan Terdakwa menjawab "*ini emas gimana curian apa emas yang bagus ini*", setelah itu Terdakwa menjawab "*ini emas adekku, aku ambil bukan curian jual ajalah dulu*", dan Terdakwa menjawab "*aku kalau emas curian gak mau aku*", kemudian Terdakwa bertanya "*suratnya mana*", dan dijawab saksi Een Saputra Lubis "*tidak ada, ngertilah abang*", kemudian saksi Een Saputra Lubis memberikan potongan kalung emas tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa potongan emas tersebut ke Pasar Ujung Gading dan saksi Een Saputra Lubis menunggu di depan Showroom Mobil Moka, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat terhadap unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Potongan kalung emas yang merupakan bagian dari kalung yang telah dicuri dengan berat sekira 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram dan 1 (satu) lembar surat pembelian emas yang bertuliskan toko emas MHD KHOLID NASUTION sebanyak 4 mas tertanggal 01 September 2018, yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis dan juga masih ada kaitannya dengan perkara lain yakni atas nama Een Saputra Lubis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Een Saputra Lubis*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, serta mengakui perbuatannya.
- Terdakwa dibutuhkan kehadirannya dalam keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Amrul alias Alum** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menarik keuntungan padahal diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Amrul alias Alum** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Potongan kalung emas yang merupakan bagian dari kalung yang telah dicuri dengan berat sekira 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) lembar surat pembelian emas yang bertuliskan toko emas MHD KHOLID NASUTION sebanyak 4 mas tertanggal 01 September 2018;**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara Een Saputra Lubis;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **14 Januari 2020** oleh **Rahmat Sahala Pakpahan,S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Irma Hablin Harahap,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal serta dihadiri oleh **Didi Vinaldo Edwar,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal Cabang Natal dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Irma Hablin Harahap.,S.H.

Rahmat Sahala Pakpahan,S.H.